



**PUTUSAN**

**Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**SITI HARDIYANTI BINTI SYAHRANI**, tempat dan tanggal lahir Kambang Besar, 16 Oktober 1998, NIK 6306025610980004, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**AHSI YARSA BIN A. KUSASI**, tempat dan tanggal lahir Kaliring, 22 November 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **PENGGUGAT** dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Halaman. 1 dari 11 Halaman. Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 135/Pdt.G/2023/PA. Kandungan tanggal 19 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 17 Oktober 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/9/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurang lebih 2 tahun. Selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat bersifat temperamental, yakni apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.  
Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 April 2016 disebabkan hal tersebut di atas. Setelah kejadian tersebut Tergugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 tahun sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat

Halaman. 2 dari 11 Halaman. Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/80/KD-KLG tertanggal 06 Februari 2023 yang di keluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Penggugat mohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PENGGUGAT telah datang menghadap di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 22 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman. 3 dari 11 Halaman. Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati PENGGUGAT agar berfikir untuk tidak bercerai dengan TERGUGAT, tetapi PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan TERGUGAT;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena TERGUGAT tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan PENGGUGAT yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/9/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **MASKUPAH BINTI ACIL**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah bibi PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini belum dikaruniai anak;



- Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tampak rukun. Namun sejak sekitar bulan Januari 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan sifat TERGUGAT yang mudah marah. TERGUGAT juga tidak segan memukul PENGGUGAT;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada sekitar bulan April 2016 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT. Sejak itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa masing-masing keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berupaya menasehati keduanya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil merukunkan mereka kembali;

**2. MARLIANI BINTI BASERANI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah sepupu PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman. 5 dari 11 Halaman. Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan masyarakat sekitar kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan sifat TERGUGAT yang mudah marah. TERGUGAT juga tidak segan memukul PENGGUGAT;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2016 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT. Sejak itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa masing-masing keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berupaya menasehati keduanya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil merukunkan mereka kembali;

Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 22 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak

*Halaman. 6 dari 11 Halaman. Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PA.Kdg*





hadir dan gugatan PENGUGAT tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan PENGUGAT adalah bahwa sejak bulan Januari 2016 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan tidak jujur masalah ekonomi kepada Penggugat. Puncaknya pada tanggal 20 April 2016 keduanya kembali bertengkar hingga kemudian PENGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT. Sejak itu pula antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal hingga gugatan ini diajukan atau telah 6 (enam) bulan lamanya;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun TERGUGAT dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan PENGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka PENGUGAT tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, PENGUGAT berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa PENGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu MASKUPAH BINTI ACIL dan MARLIANI BINTI BASERANI;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga PENGUGAT



dan TERGUGAT sejak bulan Januari 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat TERGUGAT yang pemaarah dan berlaku kasar hingga memukul Penggugat. Akibatnya sejak sekitar bulan April 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal hingga gugatan ini diajukan atau telah lebih 6 (enam) taun lamanya. Upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil merukunkan kembali PENGGUGAT dan TERGUGAT;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya damai tetap tidak berhasil merukunkan kembali PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan tanpa ada keinginan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan





Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi PENGUGAT maupun TERGUGAT, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11354 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Halaman. 9 dari 11 Halaman. Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy* wa *Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة ومنع النزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya : *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy* wa *Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19135 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada PENGGUGAT. Namun oleh karena PENGGUGAT telah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Agama kandungan untuk berperkara secara prodeo



sehingga biaya perkara dibebankan kepada kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2023;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra TERGUGAT(AHSI YARSA BIN A. KUSASI) terhadap PENGGUGAT (SITI HARDIYANTI BINTI SYAHRANI);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2023

Demikian diputuskan dalam pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh KHAIRI ROSYADI, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh LINI NORMIATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PENGGUGAT tanpa hadirnya TERGUGAT;

Hakim Tunggal,

**KHAIRI ROSYADI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**LINI NORMIATI, S.Ag**

Halaman. 11 dari 11 Halaman. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Kdg